KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK NO. 42/2020")

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website: www.bankmandiri.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 28 Oktober 2026
Direksi Perseroan

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 42/2020
Bank Mandiri	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Benturan Kepentingan	:	Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 POJK No. 42/2020
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BP BUMN	:	Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
BPI Danantara		Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
DAM	:	PT Danantara Asset Management
Dewan Komisaris	:	Dewan Komisaris suatu PT
Direksi	:	Direksi suatu PT
FDN	:	PT Fitaja Digital Nusantara
IFG	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
IFG Life	:	PT Asuransi Jiwa IFG, yang secara langsung dimiliki oleh IFG
INA	:	Indonesia Investment Authority adalah *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia yang didirikan pada Desember 2020 untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan membangun nilai jangka panjang bagi generasi mendatang. Dasar hukum tata kelola INA ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Inhealth	:	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Kemenkum	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KJPP NDR		Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia
Kepala BP BUMN	:	Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK kini telah menggantikan Bapepam-LK)
Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat	:	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat di PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tanggal 26 Oktober 2026 antara PT Asuransi Jiwa IFG Sebagai Pembeli dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Penjual sehubungan dengan Saham Para Penjual di PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Perseroan	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	:	Perseroan Terbatas
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020

UU BUMN	:	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan (IFG Life), di mana Perseroan wajib mengumumkan Transaksi Afiliasi tersebut kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini. Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai objek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

IFG, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) induk perusahaan di sektor asuransi, penjaminan dan investasi yang telah melakukan konsolidasi atas industri-industri terkait. Konsolidasi ini juga merupakan bagian dari inisiatif *streamlining* perusahaan asuransi di bawah supervisi DAM selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2026 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan IFG Life yang mengatur rencana pengalihan 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham milik Perseroan ("**Saham Yang Dijual**") pada Inhealth kepada IFG Life ("**Divestasi Inhealth**"). Penyelesaian Transaksi Afiliasi tunduk pada terpenuhinya syarat-syarat dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, diantaranya untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Penyelesaian Transaksi Afiliasi**").

Mengingat bahwa IFG Life dan Perseroan adalah pihak-pihak yang terafiliasi berdasarkan pasal 1 butir 1 POJK No. 42/2020, maka Divestasi Inhealth merupakan suatu Transaksi Afiliasi.

Harga jual beli saham atas Saham Yang Dijual sebagaimana disepakati pada Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat adalah sebesar Rp570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) ("**Nilai Transaksi**").

Transaksi Divestasi Inhealth bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, mengingat Nilai Transaksi setara dengan 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, total aset Inhealth dibagi dengan total aset konsolidasian Perseroan nilainya sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen), laba bersih Inhealth dibagi dengan laba bersih konsolidasian Perseroan nilainya sebesar 1,11% (satu koma sebelas persen) serta pendapatan usaha Inhealth dibagi dengan pendapatan usaha konsolidasian Perseroan nilainya sebesar 0,98% (nol koma sembilan puluh delapan persen), yang mana tidak mencapai ambang batas transaksi material sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Divestasi Inhealth bukan merupakan suatu transaksi material dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi ini dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan mempertimbangkan bahwa Divestasi Inhealth dilakukan dalam rangka inisiatif *streamlining* asuransi jiwa yang bertujuan untuk memperkuat industri asuransi jiwa melalui konsolidasi perusahaan di

bawah supervisi DAM dengan IFG sebagai *holding* perusahaan asuransi milik negara, dimana diperlukan sinergi antar pihak yang terafiliasi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Divestasi ini diharapkan dapat merepresentasikan perusahaan negara yang mampu bersaing dengan perusahaan asuransi jiwa global.

III. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 26 Oktober 2026 sesuai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat.

IV. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah Saham Yang Dijual oleh Perseroan kepada IFG Life dengan harga yang disepakati di Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, yaitu Rp570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah).

V. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Merujuk pada Laporan Penilaian tanggal 8 Oktober 2026 No. 01012/2.0018-00/BS/07/0654/1/X/2026 yang disusun oleh KJPP NDR tentang penilaian 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% (dua puluh persen) ekuitas Inhealth dan hak opsi jual (*put option*) milik Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, termasuk penyertaan saham Inhealth pada FDN sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% (empat puluh lima koma empat belas persen) dari seluruh saham ditempatkan FDN, nilai transaksi sehubungan dengan Divestasi Inhealth adalah sebesar Rp570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) atau Rp2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per lembar saham.

VI. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan dasar hukum Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-16561. HT.01.01.Tahun 1998 tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, tambahan Berita negara Republik Indonesia No. 6859.

Selanjutnya ke dalam Perseroan bergabung PT Bank Bumi daya (Persero) (BBD), PT Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Bank Exim) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (Bapindo) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Bank Peserta Penggabungan**") berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., No. 100 tanggal 24 Juli 1999. Perseroan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Akta Penggabungan usaha tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C-13.781.HT.01.04. TH.99 tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan tersebut dinyatakan sah oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta selatan melalui surat Keputusan No. 09031827089 tanggal 31 Juli 1999, yang merupakan tanggal efektif penggabungan usaha.

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0163335 tanggal 9 Juni 2026 serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0125641.AH.01.11 Tahun 2026 tanggal 9 Juni 2026.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	**128.000.000.000**	**16.000.000.000.000**	

1.	Badan Pengaturan BUMN	485.333.333	60.666.666.625	0,52%
2.	DAM	48.048.000.001	6.006.000.000.125	51,48%
3.	INA	7.466.666.666	933.333.333.250	8%
4.	Publik selain INA	37.333.333.332	4.666.666.666.500	40%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**93.333.333.332**	**11.666.666.666.500**	**100%**
Saham Dalam Portepel		**34.666.666.668**	**4.333.333.333.500**	

Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

Direktur Utama	:	Riduan
Wakil Direktur Utama	:	Henry Panjaitan
Direktur Operations	:	Timothy Utama
Direktur Human Capital and Compliance	:	Eka Fitria
Direktur Risk Management	:	Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking	:	Totok Priyambodo
Direktur Corporate Banking	:	Mochamad Rizaldi
Direktur Consumer Banking	:	Saptari
Direktur Treasury and International Banking	:	Ari Rizaldi
Direktur Finance and Strategy	:	Novita Widya Anggraini
Direktur Network and Retail Funding	:	Jan Winston Tambunan
Direktur Information Technology	:	Sunarto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Zulkifli Zaini
Wakil Komisaris Utama	:	Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris	:	Luky Alfirman
Komisaris	:	Yuliot
Komisaris Independen	:	Mia Amiati
Komisaris Independen	:	Bintoro Kunto Pardewo

IFG Life

Riwayat Singkat

IFG Life merupakan bagian dari *Holding* BUMN asuransi dan penjaminan yang didirikan berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-921/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa IFG No. 39 tanggal 22 Oktober 2020 yang diubah terakhir berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 September 2026 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0415228 tertanggal 12 Oktober 2026.

IFG Life berkedudukan dan berkantor pusat di Graha CIMB Niaga Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham**		
	Jumlah Saham (Lembar)	**Nilai Nominal (Rupiah)**	**Persentase (%)**
Modal Dasar	**80.000.000**	**80.000.000.000.000**	

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	35.438.976	35.438.976.000.000	99,999997%
2. PT Bahana Kapital Investa	1	1.000.000	0,000003%
Modal Ditempatkan dan Disetor	**35.438.977**	**35.438.977.000.000**	**100%**
Saham Dalam Portepel	**44.561.023**	**44.561.023.000.000**	

Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

Direktur Utama	:	Hari Purnomo*
Direktur Keuangan	:	Ryan Diastana Firman
Direktur Bisnis	:	Eli Wijanti
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Rimhalsyah*
Direktur Operasional	:	Dhinda Arisyiya*

**) dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) OJK*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Dasuki Amsir
Komisaris Independen	:	Akhmad Gojali Harahap
Komisaris	:	Randy Kurniawan

VII. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Hubungan Afiliasi sehubungan dengan Divestasi Inhealth terjadi karena adanya hubungan berupa pengendalian oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap para pihak yang melakukan transaksi. Adapun Perseroan dan IFG Life dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan IFG Life adalah sebagai berikut:

1. **Perseroan**
 Sebanyak 51,48% (lima puluh satu koma empat puluh delapan persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh DAM, 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) dimiliki oleh BP BUMN, serta sebanyak 8% (delapan persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh INA dan 40% (empat puluh persen) saham dalam Perseroan dimiliki oleh Publik. BP BUMN dan INA merupakan lembaga yang dikendalikan secara langsung oleh Negara Republik Indonesia, sedangkan DAM dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.
2. **IFG Life**
 Sebanyak 99,999997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) saham dalam IFG Life dimiliki oleh IFG dan sebanyak 0,000003% (nol koma nol nol nol nol tiga persen) saham dalam IFG Life dimiliki PT Bahana Kapital Investa. IFG secara tidak langsung dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN, maka IFG Life sebagai entitas yang dikendalikan oleh IFG juga dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Rencana Divestasi Inhealth didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 26 Oktober 2026 antara Perseroan sebagai Penjual dan IFG Life sebagai Pembeli sehubungan dengan saham Penjual di Inhealth.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Inhealth setelah transaksi Divestasi Inhealth adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
PT Asuransi Jiwa IFG	1.000.000	1.000.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100%**

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Ringkasan Laporan Penilaian atas 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth milik Perseroan dan Hak Opsi Jual (*Put Option*) milik Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026, termasuk penyertaan saham Inhealth pada FDN sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% dari seluruh saham ditempatkan FDN, sebagaimana dituangkan dalam laporan yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 01012/2.0018-00/BS/07/0654/1/X/2026 tanggal 8 Oktober 2026 ("**Laporan Penilaian**") adalah sebagai berikut:

a) Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada OJK Bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dengan No. KEP-1081/KS.13/2026.

b) Objek Penilaian

Objek penilaian adalah penilaian atas 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth dan hak opsi jual (*put option*) milik Perseroan.

Inhealth adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan dengan jaminan kesehatan komersial untuk perusahaan swasta, BUMN dan institusi pemerintahan. Inhealth memiliki anak perusahaan FDN dengan kepemilikan sebesar 4.794.500 lembar saham atau setara dengan 45,14% ekuitas. Inhealth merupakan pemilik mayoritas, memiliki kontrol dan melakukan konsolidasi atas FDN. FDN bergerak dalam bidang platform aplikasi dengan nama FitAja. FitAja merupakan aplikasi kesehatan digital yang dikembangkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan layanan kesehatan mulai dari layanan preventif hingga rehabilitatif di dalam satu aplikasi.

Berdasarkan Perjanjian Para Pemegang Saham Inhealth antara IFG Life dan Perseroan, Perseroan memiliki hak opsi jual kepada IFG Life (dan/atau pihak lain yang ditunjuk IFG Life) dengan harga strike sebesar Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per lembar saham.

c) Tujuan Penilaian

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan opini Nilai Pasar (*Market Value*) atas objek penilaian pada tanggal penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang akan digunakan untuk rencana Divestasi Inhealth per 30 Juni 2026.

d) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan Opsi Jual akan dilaksanakan sesuai tanggal yang diinformasikan manajemen kepada KJPP NDR;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
3. Seluruh data dan informasi yang diterima dari, dan berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaik dari, Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
4. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam Laporan Penilaian adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
5. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Bank Mandiri, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
6. Tidak ada perubahan material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana objek penilaian melakukan kegiatan bisnisnya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus objek penilaian;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan objek penilaian di dalam menjalankan bisnisnya;
9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
10. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
11. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh objek penilaian;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana objek penilaian menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

1. Laporan Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion;*
2. Laporan Penilaian dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian yang dinyatakan di dalam laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan/atau dikutip untuk tujuan lain;
3. Laporan Penilaian terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
4. Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
5. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, berdasarkan pengetahuan dan upaya terbaiknya, seperti yang disebutkan di dalam Laporan Penilaian, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
6. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Perseroan. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat mengubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Penilaian telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
7. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Bank Mandiri dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
8. KJPP NDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai;
9. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
10. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP NDR pada lembar tanda tangan penanggung jawab laporan.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Lembar Saham

KJPP NDR melakukan penilaian atas 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth milik Perseroan, KJPP NDR juga melakukan penilaian atas penyertaan saham Inhealth di FDN sebesar 4.794.500 lembar saham setara dengan 45,14% ekuitas. Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut adalah menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan.

1. Pendekatan Pasar adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan mempunyai industri yang sejenis.

 Metode Penilaian yang digunakan adalah Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*) yaitu membandingkan objek penilaian dengan perusahaan terbuka tercatat di bursa efek lokal maupun internasional yang sebanding dan sejenis.

 Rasio penilaian yang dijadikan pembanding dalam penilaian 20% ekuitas Inhealth milik Bank Mandiri adalah P*rice to Book Value* (P/BV). Rasio P/BV adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut.

 Rasio penilaian yang dijadikan pembanding dalam penilaian 45,14% ekuitas FDN milik Inhealth adalah P*rice to Sales* (P/S). Rasio P/S adalah rasio valuasi yang dihitung dengan membandingkan antara kapitalisasi pasar saham sebuah perusahaan yang pendapatannya selama satu periode akuntansi.

2. Pendekatan Pendapatan adalah pendekatan penilaian dengan cara memberikan indikasi nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (*return*) yang akan diterima di masa yang akan datang.

 Metode yang digunakan adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*) yang melibatkan prospek arus kas untuk suatu periode tertentu yang didasarkan pada rencana usaha dari objek penilaian.

 Arus kas yang digunakan dalam penilaian 20% ekuitas Inhealth milik Bank Mandiri adalah arus kas bersih untuk ekuitas (*free cash flow to the equity*).

 Arus kas yang digunakan dalam penilaian 45,14% ekuitas FDN milik Inhealth adalah arus kas bersih untuk perusahaan (*free cash flow to firm*).

 Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan:
 - Data pasar perusahaan pembanding tersedia di Bursa Efek;
 - Objek penilaian merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
 - Pendekatan Biaya tidak digunakan karena objek penilaian bukan merupakan bisnis baru, bukan perusahaan investasi / induk, dan bukan perusahaan yang tidak mencerminkan usaha yang berkelanjutan.

Penilaian Hak Opsi Jual (*Put Option*)

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan untuk penilaian hak opsi jual (*put option*) yaitu Pendekatan Model Penilaian Opsi (*Option Pricing Models*).

Pendekatan Model Penilaian Opsi adalah kerangka kerja atau metode sistematis yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik (*intrinsic value*) suatu opsi, baik itu opsi keuangan (seperti opsi saham) maupun opsi non-keuangan (seperti hak eksklusif atau hak untuk melakukan sesuatu di masa depan). Model ini memperhitungkan berbagai faktor seperti harga aset dasar (*underlying*), volatilitas, waktu jatuh tempo, suku bunga, dan jenis opsi itu sendiri.

Metode yang digunakan adalah Black-Scholes-Merton Model. Metode ini adalah salah satu model sistematis yang paling umum digunakan untuk menilai harga opsi keuangan, baik opsi beli (*call option*) maupun opsi jual (*put option*). Dikembangkan oleh Fischer Black, Myron Scholes, dan Robert Merton pada tahun 1973, model ini didasarkan pada asumsi bahwa harga aset mengikuti proses stokastik yang disebut *geometric Brownian* motion dengan volatilitas konstan.

Model ini memberikan formula tertutup (*closed-form formula*) untuk menghitung nilai teoritis opsi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga aset dasar (*underlying*), harga pelaksanaan (*strike price*), tingkat bunga bebas risiko, waktu hingga jatuh tempo, dan volatilitas aset. Metode ini berfokus pada konsep bahwa opsi adalah instrumen derivatif yang nilainya dipengaruhi oleh pergerakan harga aset dasar (*underlying*). Model ini menghitung harga opsi berdasarkan logika arbitrase, yaitu dengan membentuk portfolio bebas risiko menggunakan kombinasi aset dasar (*underlying*) dan opsi

Alasan pemilihan Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah:
- Objek penilaian berupa opsi saham, yang merupakan instrumen keuangan derivatif dengan karakteristik memberikan hak tanpa kewajiban kepada pemegangnya;
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajemen Bank Mandiri sudah ada informasi mengenai kepastian waktu pelaksanaan opsi.

f) Kesimpulan

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas, serta dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam Laporan Penilaian, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar atas 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth milik Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp403.557.000.000 (empat ratus tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas, serta dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan atas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai objek penilaian serta asumsi dan kondisi pembatas yang tertera dalam Laporan Penilaian, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa Nilai Pasar Hak Opsi Jual (*Put Option*) atas 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth milik Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp154.713.000.000 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta Rupiah).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI AFILIASI

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi pengalihan 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth dan Hak Opsi Jual (*Put Option*) milik Perseroan kepada IFG Life sebagaimana dituangkan dalam laporan yang diterbitkan oleh KJPP NDR No. 01056/2.0018-00/BS/07/0654/1/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") adalah sebagai berikut:

I. Identitas Penilai

Penilaian ini telah dilaksanakan oleh Penilai Publik Satya Bima Nugraha, S.E., MAPPI (Cert.) yang merupakan Rekan pada KJPP NDR dengan Izin Penilai No. B-1.23.00654 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Bidang Pasar Modal dengan No. KEP-1081/KS.13/2026.

II. Ringkasan Laporan

a) Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah penyusunan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas rencana transaksi pengalihan 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth dan eksekusi Hak Opsi Jual (*Put Option)* milik Perseroan kepada IFG Life dengan nilai sebesar Rp570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah).

b) Tujuan Pendapat Kewajaran

Pelaksanaan penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, rencana transaksi memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, namun bukan termasuk transaksi material dan perubahan kegiatan usaha karena:

- Antara pihak yang bertransaksi yaitu Perseroan dan IFG Life memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN;
- Nilai rencana transaksi besarnya di bawah 20% dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2026.
- Total aset, laba bersih, dan pendapatan objek transaksi yaitu Inhealth masing-masing besarnya di bawah 20% dari total aset, laba bersih, dan pendapatan Perseroan per 30 Juni 2026.

c) Asumsi dan Kondisi Pembatas

<u>Asumsi</u>

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

1. KJPP NDR mengasumsikan bahwa rencana transaksi dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai rencana transaksi yang diungkapkan oleh manajemen dalam draft perjanjian yang telah KJPP NDR terima;
2. KJPP NDR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Penilaian sampai dengan tanggal efektifnya rencana transaksi tidak terjadi perubahan apa pun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan di dalam analisis penyusunan pendapat kewajaran;
3. KJPP NDR mengasumsikan bahwa pihak yang bertransaksi merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*);
4. Seluruh data dan informasi yang diterima dari Perseroan sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat dipercaya;
5. Seluruh pernyataan serta data dan informasi yang terdapat di dalam laporan ini adalah relevan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang berlaku umum dan disampaikan dengan itikad baik;
6. KJPP NDR memperoleh informasi atas status hukum pihak yang bertransaksi, namun KJPP NDR tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahannya;
7. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum di mana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya;
8. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap susunan pengurus Perseroan;

9. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mempengaruhi pendapatan Perseroan di dalam menjalankan bisnisnya;
10. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain yang signifikan;
11. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga kerja;
12. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan;
13. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.

Kondisi Pembatas

1. Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion;*
2. Laporan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan;
3. Pendapat kewajaran yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap hasil analisis dalam Laporan Penilaian yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Pendapat kewajaran dan hasil analisis yang digunakan dalam Laporan Penilaian tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
4. Informasi yang telah diberikan oleh Perseroan kepada KJPP NDR, seperti yang disebutkan di dalam laporan ini, dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP NDR tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan KJPP NDR terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen, ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak Perseroan;
5. Penilaian yang KJPP NDR lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Mengingat hasil dari penilaian KJPP NDR sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya dapat merubah hasil dari penilaian KJPP NDR. Oleh karena itu, KJPP NDR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bersifat material. Walaupun isi dari laporan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan cara yang profesional, KJPP NDR tidak bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian;
6. KJPP NDR menggunakan proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dan KJPP NDR telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi sesuai dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP NDR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
7. KJPP NDR bertanggung jawab atas laporan ini dan opini kewajaran;
8. KJPP NDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian (*subsequent events*);
9. Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera cap (*seal*) KJPP NDR pada lembar tanda tangan penanggung jawab Laporan.

d) Metode dan Prosedur Penyusunan

Analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas rencana transaksi, yaitu:

1. Analisis Rencana Transaksi;
2. Analisis kualitatif;
3. Analisis kuantitatif;
4. Analisis atas kewajaran nilai rencana transaksi;
5. Analisis atas faktor lain yang relevan.

e) Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat kewajaran yang KJPP NDR lakukan atas rencana transaksi, maka KJPP NDR berkesimpulan bahwa rencana transaksi pengalihan 200.000 lembar saham atau setara dengan 20% ekuitas Inhealth dan eksekusi hak opsi

jual (*put option*) milik Perseroan kepada IFG Life per 30 Juni 2026 dengan nilai rencana transaksi sebesar Rp570.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) adalah wajar.

PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Kantor Pusat:
Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190

Ph 14000 (hunting), +62-21 5299777

Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id
Website: www.bankmandiri.co.id